

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah muncul akibat desentralisasi yang dianut oleh negara Indonesia dan sebagai bentuk pelaksanaan ketatanegaraan. Kecilnya wilayah suatu negara akan tetap melimpahkan tugas atau membagi pemerintahan dalam sistem lebih kecil (pemerintah daerah), agar memberikan kemudahan terlaksananya pemerintahan di suatu negara. (Syafiie, 2011) Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan otonomi daerah adalah sebuah hak, wewenang, atau kewajiban daerah menjalankan dan mengurus urusannya sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan dan tuntunan dengan melihat kondisi atau kemampuan masyarakatnya. Kuatnya keuangan suatu daerah juga berdampak pada kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu yang dapat dijadikan sumber keuangan atau pemasukkan pendapatan suatu daerah. Sedangkan yang dimaksud retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai bentuk pembayaran untuk jasa atau ijin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu badan atau pribadi. (Nadir, 2013)

Disisi lain, sistem transportasi berkembang dengan cepat dan pesat di berbagai daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada era modern ini kebutuhan akan kendaraan sudah menjadi hal yang sangat penting. Dibuktikan dari berbagai aktifitas masyarakat terutama perkotaan menggunakan kendaraan. Disamping itu, adanya transportasi tersebut juga sangat berhubungan erat dengan parkir. Perparkiran merupakan suatu hal yang sering kita jumpai disetiap sudut kota besar. Perparkiran merupakan tempat yang harus disediakan untuk memberhentikan sementara kendaraan kita. Sehingga kendaraan kita akan tertata dengan rapi dan terjaga aman. Baik seperti di tempat perbelanjaan, wisata, dan tempat tempat lain pada tujuan kita yang juga menggunakan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir dari kegiatan tersebut. Kendaraan yang memanfaatkan lokasi parkir di tepi jalan umum diharuskan membayar untuk jasa dan penggunaan lokasi parkir sesuai dengan tarif Pemerintah Daerah. (Pratiwi, 2016)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum di dalamnya mengatur mengenai parkir. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, pada tingkat kota khususnya Kota Yogyakarta menerbitkan peraturan-pertauran penyelenggaraan perparkiran. Peraturan daerah tersebut diantaranya Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rtribusi Jasa Umum, dan Perwal Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2009. Karena ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang, maka kebijakan Perda Nomor 18 Tahun 2009 dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran sebagai menjadi pedoman pelaksanaan perparkiran di Kota Yogyakarta.

Tujuan adanya Perda Nomor 18 Tahun 2009 dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut adalah terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, terwujudnya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum, dan terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan daerah dibidang parkir. Parkir di tepi jalan umum dalam perda tersebut pengelolaannya diserahkan kepada juru parkir dengan surat tugas. Kewajiban sebagai juru parkir seperti yang dimaksudkan yaitu, penggunaan seragam, menjaga keamanan dan ketertiban, menyerahkan karcis, menggunakan karcis resmi, menataa kendaraan yang diparkir, menyetorkan hasil parkir, melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir, memungut tarif sesuai yang ditetapkan.

Perda penyelenggaraan perparkiran ini sebagai patokan dalam menyelenggarakan perparkiran yang dilaksanakan di TJU (Tepi Jalan Umum), TKP (Tempat Khusus Parkir), dan parkir tidak tetap. Penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta dikelola oleh badan atau swasta dan pemerintah daerah yang ditunjuk melaksanakan perparkiran. Menyebar kewenangan dalam penyelenggaraan parkir kota Yogyakarta dikelola secara terpisah oleh organisasi atau pejabat daerah yang ditunjuk, diantaranya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Dearah, Camat seperti tabel berikut :

Tabel 1.1

Penyelenggara Perparkiran Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Penyelenggara Perparkiran (Pejabat yang ditunjuk)	Lokasi
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Parkir di dalam dan kawasan pasar Kota Yogyakarta
2.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (UPT Malioboro)	Parkir di kawasan TKP Malioboro : a. Jl. Abu Bakar Ali b. Jl.Pabringan atau Jalan Jend. Ahmad Yani
4.	Kepala Dinas Perhubungan	Parkir TKP : a. Ngabean, Jl. K.H. Wbahid Hasyim b. Limaran, Jl. Mayor Suryotomo c. Sriwedani, Jl. Sriwedani d. Senopati, Jl. P. Senopati Parkir TJU (Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta)
4.	Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan parkir di lahan parkir Rumah Sakit Dearah.
5.	Camat	Penyelenggaraan ruang parkir tidak tetap.

Sumber : Data diolah dari Perwal No 67 Tahun 2015

Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelayanan retribusi parkir dan penyelenggaraan parkir pada kenyataan di lapangan tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Apalagi Kota Yogyakarta merupakan kota wisata dan budaya, yang memiliki banyak tempat untuk dikunjungi. Baik itu oleh orang Yogyakarta sendiri atau oleh para wisatawan luar jogja. Adanya hal ini dimanfaatkan oleh juru parkir untuk mengadakan parkir tidak terkecuali di tepi jalan. Namun, perparkiran di kota Yogyakarta belum dilakukan secara optimal terlihat dari masih ditemukannya permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dibuktikan adanya ketidaksesuaian di lapangan mengenai pelayanan retribusi parkir

oleh juru parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta, yang tidak memberikan pelayanan untuk kepentingan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan atau prinsip dasar dari Perda Retribusi Jasa Umum dan tidak memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perparkiran . Seperti yang dilansir dari **Republika.co.id**, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menuturkan bahwa adanya praktek parkir nakal di Kota Yogyakarta disebabkan oleh perilaku juru parkir itu sendiri yang memanfaatkan aji mumpung, bukan karena lahan parkir yang terbatas. Menurut Haryadi Suyuti, jika persoalan tidak segera diatasi akan berdampak terhadap citra Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, Haryadi Suyuti meminta kepada instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk untuk segera menindak tegas para jukir nakal yang menerapkan tarif parkir di atas ketentuan.

Masih ditemukan beberapa titik di Yogyakarta mempunyai permasalahan mengenai adanya parkir. Dilansir dari **AntaraneWS.com** adanya pelanggaran yang dilakukan yaitu parkir liar yang masih ada di Jalan Pasar Kembang. Kawasan tersebut sudah dipasang sejumlah rambu larangan parkir, namun masih kembali digunakan sebagai lokasi parkir. Baik kepada juru parkir dan pengguna kendaraan akan diberi tindakan tegas adanya peneyelenggaraan parkir di lokasi tersebut, karena akan menyebabkan arus lalu lintas terhambat. Pelanggaran parkir dengan mengganti nominal karcis parkir juga terjadi di Kota Yogyakarta, dilansir dari **kumparanNews** akun @langitbirudotid sempat mengunggah foto karcis parkir yang diganti dengan spidol dari Rp 2.000 menjadi Rp 20.000, lokasi berada di Jalan Mangkubumi. Kepala bidang parkir Dinas Perhubungan kota Yogyakarta Imanuddin Aziz menjelaskan,

adanya warga untuk mengambil kesempatan melakukan aktivitas parkir liar dan menaikkan tarif sewenang-wenang. Namun, jika menaikkan tarif adalah juru parkir resmi akan dipertimbangkan izinnya ke depan. Buruknya moral para juru parkir tersebut sudah menjadi hal yang biasa ditemukan di kota Yogyakarta.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, harus ada pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif terutama pada pelayanan parkir. Hal ini sangat menarik untuk diteliti terutama pelayanan perparkiran oleh juru parkir pada penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Tarif yang dipungut terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perilaku juru parkir tersebut tidak sesuai dengan adanya perda parkir di tepi jalan umum dan tujuan terwujudkannya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, terwujudnya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum, dan terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan daerah dibidang parkir. Dengan demikian, melihat permasalahan tersebut mendasari penulis untuk melakukan penelitian berjudul ” **Evaluasi Kebijakan Perparkiran di Kota Yogyakarta Tahun 2018 (Studi Kasus : Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta pada pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta pada pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran ?

1.3.Tujuan

1. Mengetahui evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mengkaji faktor yang mempengaruhi evaluasi Perda kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta yang belum berjalan optimal.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan karena akan menambah ilmu pengetahuan akademis

berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan yang telah diperoleh saat mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, karya peneliti dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi peneliti selanjutnya yang mengkaji evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan perparkiran.
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan parkir yang belum berjalan optimal.

1.5. Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Analisis
----	-------	---------	----------

1.	Evaluasi terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang	Syaffa Rahmah (2016)	Dari penelitian ini ingin mengetahui evaluasi dari pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir dan penerimaan daerah dari adanya parkir. Peneliti menggunakan fungsi manajemen dalam proses pengelolaan parkir yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Perencanaan dalam hal ini sudah berjalan dengan baik, namun realisasi kebijakan di lapangan tidak demikian. Beberapa diantaranya disebabkan masih banyak tempat larangan parkir digunakan untuk parkir, juru parkir tidak menyetorkan retribusi parkir, dan perilaku juru parkir dalam melakukan penarikan retribusi yang tidak sesuai dan kurangnya sosialisasi Dishubkominfo kepada juru parkir terkait peraturan yang ada. Melihat penelitian ini, hal yang berkaitan adalah mengenai permasalahan terkait dengan pelaksanaan.
2.	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir (Studi Kasus: Kota Semarang)	Hendrawan Toni Taruno (2017)	Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai pengelolaan dan pelayanan parkir di lapangan belum sesuai dengan kebijakan yang

			telah dibuat, beberapa permasalahan diantaranya penerimaan retribusi yang jauh dari target dan buruknya pelayanan. Buruknya pngelolaan parkir dalam hal jumlah petugas parkir dan kelompok preman, membuktikan lemahnya pengawasan Pemerintah mengenai pelaksanaan Perda tersebut.
3.	Pengelolaan Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Irvan Ramadhan (2019)	Penelitian ini penulis mencoba mengetahui permasalahan parkir diantaranya adalah penyelenggaraan parkir oleh juru parkir. Dalam hal ini pegelolaan parkir di Kota Pekanbaru menggunakan ruang lingkup manajemen pemerintahan yang dimulai dari perencanaan kegiatan parkir seperti lokasi dan perizinan juru parkir di lapangan, pengorganisasian melalui pembagian tugas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, penggunaan sumber daya pemerintahan merupakan tindakan lanjut dari tugas dalam pengorganisasian, dan selanjutnya pengawasan parkir oleh Dinas Perhubunan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi oleh juru parkir di Kota Pekanbaru.

4.	Manajemen Parkir di Kota Serang	Herul Umam (2016)	<p>Dengan analisisnya yang bertujuan mengetahui manajemen parkir peneliti menggunakan fungsi manajemen George R Terry dalam pembahasannya yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Sehingga ditemukan permasalahan dalam setiap aspek. Seperti dalam perencanaan target pendapatan daerah belum tercapai melalui retribusi parkir. Pengorganisasian ditemukan permasalahan sumber daya manusia yang masih kurang pada Dishubkominfo bidang parkir dan tarif retribusi yang belum sesuai. Sedangkan pada segi pengarahannya adalah adanya penguasa lahan pada zona parkir. Aspek pengawasan permasalahannya belum jelasnya pengupahan yang diberikan kepada juru parkir atau upah yang berbeda-beda yang didapatkan.</p>
5.	Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus: Tarif Parkir di	Meillsy Mitra Pratiwi (2016)	<p>Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengevaluasi Perda tentang retribusi pelayanan parkir. Penulis menggunakan 6 indikator sebagai alat ukur evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu,</p>

	Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru)		efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, responsivitas, ketetapan. Alat ukur yang digunakan dari 6 indikator tersebut ditemukan masalah mengenai pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota pekanbaru, yaitu menimbulkan kemacetan. Sedangkan faktor lain adalah masih kurangnya lahan perparkiran, kurangnya sumber daya manusia pada Dishubkominfo untuk melakukan pengawasan, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pemungutan yang dilakukan juru parkir yang melebihi tarif yang telah ditentukan, dan tingginya tingkat premanisme.
6.	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan)	Yuke Nurhasni (2015)	Penelitian yang diperoleh adalah mengenai kebutuhan lahan parkir yang semakin meningkat mengakibatkan munculnya parkir di tepi jalan umum tidak pada tempatnya dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, kebutuhan lahan parkir juga memunculkan kantong parkir ilegal yang dimanfaatkan juru parkir liar, sehingga penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target yang ditentukan

			atau malah mengalami naik turun. Melihat permasalahan di atas penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Willian N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Sehingga dari indikator tersebut dapat diketahui pelaksanaan parkir yang belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
7.	Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Try Bambang Haryono (2016)	Penelitian yang diperoleh dengan menjelaskan faktor berdasarkan teori dari Meter and Horn serta Grindle <i>pertama</i> , kebijakan Itu sendiri adalah belum adanya tarif yang ditentukan pada Perda parkir mobil. <i>Kedua</i> , faktor pada lembaga atau instansi yaitu, memilih petugas parkir yang memiliki integritas tinggi agar terhindar dari penyelewengan dana jika dana yang di dapatkan melebihi target. <i>Ketiga</i> , faktor kepatuhan masyarakat adalah dengan tidak membayar parkir terutama para oknum pejabat, sehingga adanya sosialisasi sangat diperlukan untuk mengetahui adanya kebijakan mengenai pelayanan retribusi perparkiran tersebut.

8.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran (Studi Pada Penggunaan Karcis parkir oleh petugas parkir)	Abdul Malik Irzad; Bismar Arianto ; Irman (2018)	Pada analisisnya pelaksanaan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan dan retribusi perparkiran meningkatkan ketertiban bidang perparkiran di kota Tanjungpinang. Sehingga pada penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah dikatakan berjalan baik sesuai landasan hukum yang berlaku.
9.	Penaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar	Nurfatwa Bahar (2016)	Penelitian yang dilakukan dengan melihat faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan penaan tarif parkir adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Beberapa faktor di atas penulis menjelaskan yang menjadi penghambat pelayanan retribusi parkir di kota Makassar adalah faktor sarana. Kurangnya jumlah personil untuk melakukan pengawasan, sehingga muncul juru parkir yang menetapkan tarif parkir tidak sesuai berdasarkan penetapan parkir.
10.	Evaluasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum	Rendra Miswandaru (2015)	Berdasarkan analisa peneliti adanya Peraturan dimaksudkan agar meningkatkan realisasi pendapatan

	Menurut Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang	retribusi parkir yang sesuai dengan target. Namun beberapa kendala masih dihadapi, sehingga tidak berjalan dengan baik yaitu keterbatasan SDM, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dan masih lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggar parkir di tepi jalan umum.
--	--	--

Beberapa literature di atas, penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan.

Penelitian yang dilakukan di atas permasalahan terfokus pada pengelolaan parkir dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Retribusi Jasa Umum pada pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum. Meskipun demikian, persamaan dari penelitian di atas adalah adanya pembahasan mengenai permasalahan ketidaksesuaian retribusi parkir di tepi jalan umum. Sehingga penelitian di atas dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

1.6. Kerangka Teoritik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan dalam bahasa inggris disebut dengan *policy*, kebijakan tersebut merupakan suatu kumpulan dari keputusan yang telah diambil dari seseorang atau kelompok politik yang memiliki kekuasaan untuk dapat melaksanakannya dengan tetap memperhatikan tujuan atau kepentingan bersama. (Budiardjo, 2008)

Richard Rose dalam Suparno (2017:8) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan berhubungan dengan adanya konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari kebijakan tersebut, daripada sebagai suatu keputusan untuk kepentingan sendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah melakukan kegiatan dan bukan sekedar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu.

Solichin Abdul Wahab dalam Taufiqurokhman (2014:2-3) menjelaskan istilah kebijakan sendiri masih menjadi perdebatan dari para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, beberapa yang dijadikan pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup mengenai perilaku dan harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan ataupun adanya sebuah tindakan;
- e. Kebijakan mempunyai tujuan yang akan dicapai;
- f. Kebijakan mempunyai tujuan baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan dapat muncul karena adanya proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan walaupun tidak eksklusif tetap menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- j. Kebijakan dirumuskan secara subyektif.

Nugroho dalam Taufiqurokhman (2014:4) menjelaskan ada dua karakteristik dari kebijakan publik :

- a. Kebijakan publik sesuatu yang dianggap mudah, maknanya adalah hal yang dikerjakan dalam mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur, dengan melihat sejauh mana kemajuan pencapaian yang sudah ditempuh.

Mengenai penjelasan kebijakan di atas menurut para ahli yang telah dipahami, selanjutnya adalah membahas lebih dalam berkaitan dengan kebijakan publik.

Thomas R. Dye dalam Taufiqurokhman (2014:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan publik yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, suatu kebijakan harus memiliki tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan merugikan.

Menurut Riant Nugroho D. (2015:47) Kebijakan publik adalah sesuatu keputusan Negara atau Pemerintah (pemegang kekuasaan) untuk *manage* kehidupan publik dalam mencapai misi bangsa.

Menurut Said Zainal Abidin dalam Taufiqurokhman (2014:11) kriteria penentuan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan adalah

- a. Efektivitas : mengukur sasaran yang dicapai dengan alternatif kebijakan untuk tujuan yang diinginkan.
- b. Efisien : dana harus sesuai kebutuhan untuk tujuan yang dicapai.
- c. Cukup : sumber daya yang tersedia kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

d. Adil : memenuhi kebutuhan golongan atau suatu masalah tertentudalam msyarakat.

Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Sahya Anggara (2014:172-173) menjelaskan adanya proses kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dalam kegiatan bersifat politis. Proses kebijakan publik diawali dengan adanya perumusan, forecasting, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi :

- a. Perumusan masalah : memberikan informasi adanya suatu permasalahan atau isu-isu yang dapat dijadikan prioritas kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dapat diseleksi.
- b. Forecasting (peramalan) : memberikan informasi keadaan yang akan terjadi di masa datang dengan ada atau tidaknya kebijakan tersebut dibentuk.
- c. Rekomendasi kebijakan : memberikan informasi mengenai alternatif kebijakan yang dapat diambil dan memberikan manfaat yang tinggi.
- d. Monitoring (pemantauan) : memberikan informasi atas kosekuensi yang didapatkan dan kendala atau hambatan yang telah terjadi. Pembuktian berhasil atau tidaknya kebijakan dapat diketahui melalui tahapan monitoring.
- e. Evaluasi (Penilaian kebijakan) : memberikan informasi tentang kinerja atau menilai kenerja dari sebuah kebijakan, yang dapat dilakukan pada seluruh tahapan kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan dari tuntunan atau kebutuhan masyarakat yang jika dilakaukan berorientasi pada tujuan demi kepentingan publik.

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Riant Nugroho (2015:253) menjelaskan monitoring adalah kegiatan mengamati, menyupervisi, dan memperhatikan serta menilai untuk mengawasi bahwa berjalannya kebijakan sesuai dengan yang dirumuskan. Monitoring dinamakan sebagai “ evaluasi sedang berlangsung” atau evaluasi formatif’.

Menurut Weiss dalam Sahya Anggara (2014:274) evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam *setting* kebijakan, sehingga pertanyaan evaluasi diarahkan oleh program. Selain itu menurut Weiss evaluasi ditujukan kepada pembuatan keputusan untuk menganalisis suatu masalah dan evaluasi memberikan penilaian atas tercapainya tujuan bukan untk mengevaluasi tujuan.

Karakteristik pokok dari adanya evaluasi menurut Suharno (2013:220-221) yaitu :

a. Terfokus pada nilai

Evaluasi fokus pada suatu nilai kebijakan atau penilaian dari keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari adanya suatu program. Bukan hanya sekedar mengumpulkan atau mendapatkan informasi dan mengenai hasil kebijakan. Adanya evaluasi dapat mencapai sasaran dan tujuan kebijakan.

b. Interdependensi antara fakta dan nilai

Untuk menyatakan suatu kebijakan telah mencapai tujuan bagi seluruh masyarakat, evaluasi membutuhkan fakta bahwa hasil yang dicapai merupakan akibat dilakukannya tindakan kebijakan, sehingga evaluasi berdasar pada hasil pemantauan.

c. Berorientasi pada masa kini dan masa lampau

Hasil kebijakan lebih diarahkan pada tuntutan masa kini dan masa lalu.

d. Bernilai ganda

Nilai yang mendasari evaluasi memiliki kualitas ganda yaitu, dipandang sebagai tujuan dan cara. Dipandang sebagai tujuan intrinsik adalah evaluasi diperlukan untuk tujuannya sendiri, sedangkan ekstrinsik pencapaian tujuan juga mempengaruhi tujuan lainnya.

Evaluasi dari kebijakan berfungsi memenuhi pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik, karena harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas. Berikut fungsi evaluasi kebijakan menurut Suharno (2013:222) :

- a. Memberikan informasi valid mengenai kinerja sebuah kebijakan;
- b. Memberikan kontribusi upaya klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan dari tujuan dan target;
- c. Menunjang berjalannya prosedur yang lain dalam menganalisis kebijakan, yaitu rekomendasi, rumusan masalah, dan kegiatan lainnya.

Ada tiga pendekatan besar yang ada dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dalam Suharno (2013) yakni, evaluasi semu, evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Evaluasi semu

Merupakan pendekatan menggunakan metode deskriptif agar mendapatkan informasi valid dari hasil kebijakan, tanpa melihat nilai dan manfaat yang di dapatkan bagi individu, kelompok sasaran, masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan pendekatan pemantauan kebijakan seperti, akuntansi dalam sistem sosial, eksperimentasi sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis riset-praktik.

b. Evaluasi formal

Pendekatan menggunakan metode diskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid namun tetap melakukan evaluasi dari hasil berdasarkan tujuan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Terdiri dari evaluasi sumatif yaitu, mengukur pencapaian tujuan dilaksanakan setelah kebijakan tersebut selesai dan dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya evaluasi formatif yaitu, memantau pencapaian suatu tujuan dilaksanakan dalam waktu yang lebih panjang atau terus-menerus.

c. Evaluasi keputusan teoritis

Pendekatan menggunakan metode diskriptif untuk mendapatkan informasi valid dan hasil kebijakan yang akuntabel, dinilai secara

eksplisit oleh pelaku kebijakan, dan bertujuan menghubungkan antara hasil dan nilai pelaku kebijakan tersebut. (Suharno, 2013)

Menurut Wiiliam N. Dunn dalam Sahya Anggara (2014), aspek kebijakan yang dievaluasi terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

Kriteria Evaluasi

No.	Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan tercapai ?	Unit Pelayanan
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha untuk hasil yang diinginkan ?	<i>Cost-benefit ratio</i> , Efektivitas tetap
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Kriteria Pareto, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls
4.	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok berbeda ?	Kondisi dengan survey warga negara
5.	Responsivitas	Apakah kebijakan memuaskan pada kebutuhan atau nilai kelompok tertentu ?	Program publik harus merata dan efisien
6.	Ketetapan	Apakah hasil yang diinginkan benar berguna	

Sumber: Willaim N. Dunn (1999:610)

Indikator atau kriteria evaluasi mencakup 6 indikator yaitu sebagai berikut menurut William Dunn dalam Suharno (2013:135) :

- a. Efektivitas adalah ukuran apakah alternatif tindakan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan;
- b. Efisiensi adalah jumlah usaha mencapai efektivitas tertinggi dengan nilai biaya yang rendah.
- c. Kecakupan adalah pengukuran seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, dan peluang dalam menyelesaikan permasalahan.
- d. Pemerataan adalah mengacu pada hasil dan proses kepada semua kelompok masyarakat dan berhubungan dengan konsep kadilan bagi seluruh masyarakat.
- e. Responsivitas adalah ukuran seberapa jauh tindakan atau kebijakan dapat memuaskan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketetapan adalah berkaitan dengan rasionalitas substantif, tidak mengacu pada satu nilai individu tetapi dua atau lebih satuan nilai.

Melihat pendapat dari para ahli di atas terkait dengan evaluasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses menilai sebuah kebijakan, yang diambil apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai dengan upaya yang telah dilakukan.

3. Pengelolaan Parkir

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah proses dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain.

Nugroho dalam Setiani Wulandari (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (to manage) dan biasanya merujuk pada suatu proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan berhubungan dengan manajemen.

Menurut George R. Terry & Leslie W. Rue dalam Septiani Wulandari (2015:35-46) manajemen adalah kegiatan yang pelaksanaannya disebut dengan “managing” (pengelolaan), pelaksana adalah manajer atau pengelola.

Menurut Tobing dalam Nugraha dan Pri Guna (2013:150) parkir adalah tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen atau keadaan dimana mesin kendaraan dimatikan dan sang supir keluar, itu tidak lain disebut dengan parkir.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud parkir adalah berhenti atau menaruh kendaraan untuk waktu beberapa saat pada tempat yang telah disediakan.

Buku peraturan lalu lintas dalam Ariful Bachtiyar dan Zulkifli Lubis (2014:538) menyatakan parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan dengan waktu yang lama atau hanya sebentar sesuai kebutuhan.

Ada empat jenis parkir, yaitu :

1. Parkir di ruang milik jalan. Parkir pada jalan umum ini menjadi kabur apabila jalan, atau milik jalan mengambil ruang, baik secara legal maupun tidak, yang seharusnya disediakan untuk pejalan kaki.
2. Parkir umum di luar ruang milik jalan, seluruh masyarakat dapat menggunakan sesuai ketentuan. contoh: waktu parker yang dikenakan biaya parkir.
3. Parkir swasta non-residensial di luar ruang milik jalan. Parkir jenis ini sering dijumpai pada suatu bangunan gedung atau tata guna lahan. Contoh adalah parkir pusat perbelanjaan, atau gedung perkantoran. Mereka akan beraktivitas di gedung yang menggunakan tempat parkir tersebut, dan sebagai pemilik gedung dapat mengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Parkir pribadi dalam permukiman. Parkir jenis ini umum ditemui terkait dengan adanya perumahan atau rumah susun, hanya penghuni yang diperbolehkan menggunakan parkir.

Aspek pengelolaan parkir di dalamnya juga membahas mengenai retribusi yang tidak dapat lepas dari adanya penyelenggaraan perparkiran, berikut penjelasan mengenai pengelolaan retribusi menurut para ahli :

Retribusi menurut Erly Sunandi dalam Sarwo Budiarto (2016:1292) adalah pungutan atas pembayaran jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, bersifat timbal balik atau imbalan secara langsung dibayarkan yaitu berupa pelayanan dari Pemerintah Dearah yang memungut retribusi tersebut.

Retribusi menurut Brotodiharjo dalam Darwin (2010:165) mempunyai arti bahwa pembayar dapat menikmati imbalan langsung dari pemerintah karena retribusi yang telah dibayarkan.

Penerimaan daerah berdasarkan objek retribusi daerah dibagi menjadi jenis-jenis jasa dalam tiga golongan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Pembahasan mengenai retribusi pelayanan parkir masuk dalam jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Sehingga untuk memperoleh gambaran lebih jelas dapat dilihat di bawah ini adalah :

1. Jenis retribusi jasa umum

Merupakan retribusi atas jasa atau pelayanan yang disediakan pemerintah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum baik untuk pribadi atau badan, terdiri dari :

- a. Retribusi untuk pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi untuk pelayanan kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan pada alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian pada biaya cetak peta;

- j. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus;
 - k. Retribusi pengelolaan pada limbah cair;
 - l. Retribusi pelayanan pada tera ulang;
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan;
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Jenis retribusi jasa usaha
- a. Retribusi pemakaian pada kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan;
 - c. Retribusi pada tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi pada tempat penginapan/ pesangrahan/villa;
 - g. Retribusi pada rumah potong hewan;
 - h. Retribusi pada pelayanan kepelabuhan;
 - i. Retribusi pada tempat rekreasi dan olahraga;
 - j. Retribusi penyeberangan di air;
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Kemudian retribusi parkir menurut Marhot dalam Budiarto (2016:1293) adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengguna parkir atas penggunaan tempat parkir.

Retribusi parkir pada pelayanan parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

Tata cara pemungutan retribusi

- a. Pemungutan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan badan tertentu untuk dipercaya melaksanakan tugas pungutan retribusi.
- b. Pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain dipersamakan. Sedangkan yang dimaksud dokumen lain berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- c. Dalam hal wajib retribusi akan dikenakan sanksi administratif bunga 2% (dua persen) setiap bulan kepada pengguna yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait pengelolaan parkir adalah tahapan manajemen yang digunakan dalam perparkiran dan menghasilkan sumber daya parkir dengan ketentuan yang berlaku secara maksimal. Sedangkan retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa dan atau tempat parkir baik itu di tepi jalan umum yang disediakan serta dikelola oleh pemerintah. Sehingga dalam penyelenggaraan perparkiran Kota Yogyakarta boleh melaksanakan kegiatan parkir dan retribusi parkir demi terciptanya ketertiban dalam perparkiran.

1.7. Definisi Konseptual

1. Evaluasi kebijakan adalah upaya untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang telah berjalan sesuai tujuan dan upaya telah dilakukan.

Evaluasi adalah cara untuk menilai suatu kebijakan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

2. Pengelolaan parkir adalah tahapan manajemen yang digunakan dalam ilmu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan dalam tata kelola perparkiran yang baik.

1.8. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional akan dijelaskan tentang indikator atau kriteria sebuah evaluasi Perda dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga indikator yaitu efektivitas, efisiensi, dan responsifitas. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian maka, definisi operasional dilihat dari indikator atau kriteria evaluasi menurut William Dunn antara lain :

- a. Efektivitas, berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai.
 1. Dampak yang dihasilkan dari adanya Perda Perparkiran di Kota Yogyakarta.
 2. Pelaksanaan pengelolaan parkir sesuai dengan Perda Perparkiran di Kota Yogyakarta.

- b. Efisiensi, berkaitan dengan usaha yang diperlukan, biaya, dan sumber daya yang digunakan.
 - 1. Diukur dari biaya yang dikeluarkan saat pelaksanaan kebijakan perparkiran sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
 - 2. Tenaga yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan perparkiran.
- c. Responsivitas, berkaitan dengan hasil kebijakan dapat memuaskan masyarakat.
 - 1. Melihat sejauh mana tanggapan masyarakat terkait pengelolaan parkir.
 - 2. Tindakan aparat pelaksana kebijakan dalam merespon keluhan dari masyarakat.

1.9. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang dijadikan sebagai alat untuk sasaran yang hendak dikaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya terapkan pada laporan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang mengelola data dan fakta yang terkait evaluasi Perda Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. Pendekatan ini berusaha untuk mempelajari secara ilmiah dan interaksi sosial dari lembaga atau instansi yang terkait.

2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, adapun informan yang membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta khususnya Bidang Pengelolaan Perparkiran sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan parkir, masyarakat atau pengguna parkir, dan juru parkir. Informan penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Daftar Informan Penelitian

NO.	Unit Analisis	Sumber Data
1.	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	1. Kepala Bidang Perparkiran 2. Kepala Seksi Retribusi Parkir
2.	Kantor Kelurahan Gondomanan	Kepala Bidang Pelaksana Parkir
3.	UPT Malioboro	Kepala Divisi Tantib dan Lalu Lintas
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta	Kepala Seksi Bidang Penataan Lahan Pasar
5.	Pengguna parkir di Kota Yogyakarta	Pengguna parkir berjumlah 6 (enam) orang.
6.	Juru parkir di Kota Yogyakarta	1. Juru parkir di TKP Abu Bakar Ali. 2. Juru parkir di Pasar Bringharjo. 3. Juru parkir di TKP swasta Ketandan Wetan. 4. Juru parkir di TJU depan Bank BI. 5. Juru parkir di Jl. Pasar Kembang. 6. Juru parkir di Alun-Alun Selatan.

Sumber: Data diolah

3. Sumber Data

Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi atau data dibutuhkan langsung dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan. Menurut Indrianto dan Supomo dalam Purhantara (2010), data primer merupakan data yang di dapat dari opini subjek, hasil observasi perilaku atau suatu kejadian dan pengujian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan mendapatkan informasi secara langsung, yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, masyarakat atau pengguna parkir, dan juru parkir.

b. Data Sekunder

Data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, menggunakan data yang sudah tersedia berupa buku ilmiah, jurnal, artikel, laporan, dokumen, dan lain-lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Nanang Martono (2015:362) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur. Alasannya adalah wawancara tidak bersifat kaku sehingga responden dapat dengan mudah menjawab pertanyaan baik secara spontan. Informan dalam penelitian diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, pengguna parkir, dan juru parkir.

b. Observasi

Irawan Soehartono (2011:69) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengukuran. Pengamatan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan.

Teknik observasi dapat digunakan peneliti untuk mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi penelitian ini, yang akan diobservasi adalah pengguna parkir dan juru parkir dengan mengunjungi lokasi parkir di tepi jalan umum.

c. Dokumentasi

Nanang Martono (2015:80) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Sumber dokumentasi berupa catatan, foto, dan data yang diperoleh melalui Ketua Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan sumber lain terkait penelitian kami :

Tabel 1.4

Daftar Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Kepala Bidang Perparkiran	Wawancara
Data Primer	Kepala Seksi Retribusi Parkir	Wawancara
Data Primer	Kepala Bidang Pelaksana Parkir	Wawancara
Data Primer	Kepala Devisi Tantib dan Lalu Lintas	Wawancara
Data Primer	Kepala Seksi Penataan Lahan Pasar	Wawancara
Data Primer	Masyarakat atau pengguna parkir di Kota Yogyakarta	Wawancara
Data Primer	Juru parkir di Kota Yogyakarta	Wawancara
Data Primer	Pegamatan ke lokasi parkir di Kota Yogyakarta	Observasi
Data Sekunder	Laporan Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	Dokumentasi

Sumber : Data diolah

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman (1994) dalam Nanang Martono (2015) yang terdiri dari tiga tahapan :


1. *Data reduction* atau reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan.

2. *Data display* atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan dan dapat merencanakan tindakan berikutnya.
3. *Conclusion drawing atau verivikasi* merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.

Secara skematis proses analisis data menggunakan mode Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 1.1.

Model Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Miles and Huberman (1994)